



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.178, 2017

KEMENRISTEK-DIKTI. ISBI Tanah Papua. Statuta.

PERATURAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 17 TAHUN 2017

TENTANG

STATUTA INSTITUT SENI BUDAYA INDONESIA TANAH PAPUA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan acuan pengelolaan dan penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi di lingkungan Institut Seni Budaya Indonesia Tanah Papua, perlu disusun Statuta Institut Seni Budaya Indonesia Tanah Papua;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dan Pasal 29 ayat (10) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, perlu menetapkan Statuta Institut Seni Budaya Indonesia Tanah Papua;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi tentang Statuta Institut Seni Budaya Indonesia Tanah Papua;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Presiden Nomor 127 Tahun 2014 tentang Pendirian Institut Seni Budaya Indonesia Tanah Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 256);
4. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 14);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 139 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Statuta dan Organisasi Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1670);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Rektor/Ketua/Direktur pada Perguruan Tinggi Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Rektor/Ketua/Direktur pada Perguruan Tinggi Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 3);
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2015 Nomor 889);

8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 19 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Seni Budaya Indonesia Tanah Papua (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 628);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI TENTANG STATUTA INSTITUT SENI BUDAYA INDONESIA TANAH PAPUA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Institut Seni Budaya Indonesia Tanah Papua, yang selanjutnya disebut ISBI Tanah Papua adalah perguruan tinggi negeri yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan dapat menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni serta jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan profesi.
2. Statuta ISBI Tanah Papua, yang selanjutnya disebut Statuta adalah peraturan dasar pengelolaan yang digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional di ISBI Tanah Papua.
3. Pendidikan Akademik adalah pendidikan tinggi program sarjana dan/atau program pascasarjana yang diarahkan pada penguasaan dan pengembangan cabang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.
4. Pendidikan Vokasi adalah pendidikan tinggi program diploma yang menyiapkan mahasiswa untuk pekerjaan dengan keahlian terapan tertentu sampai program sarjana terapan.

5. Pendidikan Profesi adalah pendidikan tinggi setelah program sarjana yang menyiapkan mahasiswa dalam pekerjaan yang memerlukan persyaratan keahlian khusus.
6. Senat adalah Senat ISBI Tanah Papua.
7. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
8. Sivitas Akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas Dosen dan mahasiswa ISBI Tanah Papua.
9. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi di ISBI Tanah Papua.
10. Rektor adalah Rektor ISBI Tanah Papua.
11. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan tinggi.

BAB II IDENTITAS

Pasal 2

- (1) ISBI Tanah Papua merupakan perguruan tinggi negeri di lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi yang berkedudukan di Kabupaten Jayapura Provinsi Papua.
- (2) ISBI Tanah Papua didirikan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 127 Tahun 2014 tentang Pendirian Institut Seni Budaya Indonesia Tanah Papua tanggal 6 Oktober 2014.
- (3) Tanggal 6 Oktober ditetapkan sebagai hari jadi (*dies natalis*) ISBI Tanah Papua.

Pasal 3

- (1) ISBI Tanah Papua memiliki lambang berbentuk mumi leluhur dengan posisi merangkul yang terdiri atas kepala

menghadap ke depan yang di atasnya terdapat jambul 7 (tujuh) helai, ikat kepala dengan 3 (tiga) garis, tifa dengan 4 (empat) garis, mata pena mengelilingi mumi, dan pada bagian bawah terdapat tulisan INSTITUT SENI BUDAYA INDONESIA ISBI TANAH PAPUA dengan jenis huruf Berlin Sans FB Demi berwarna kuning emas dengan kode (CMYK 01, 22, 98, 01).

- (2) Lambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki makna:
- a. mumi leluhur dengan posisi merangkul merupakan simbol pelestarian seni budaya sebagai perekat keragaman tanah Papua dan nusantara;
 - b. kepala menghadap ke depan menunjukkan visioner;
 - c. jambul 7 (tujuh) helai menggambarkan 7 (tujuh) wilayah adat masyarakat Papua yang terdiri atas Mamta, Saireri, Anim-Ha, La Pago, Mi Pago, Bomberay, dan Domberay;
 - d. ikat kepala dengan 3 (tiga) garis bermakna tridharma perguruan tinggi;
 - e. tifa dengan 4 (empat) garis menggambarkan 4 (empat) pilar yaitu: Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Bhineka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - f. mata pena mengelilingi mumi bermakna kerukunan dan semangat belajar sepanjang hayat demi kemajuan bangsa; dan
 - g. warna kuning emas bermakna kemakmuran dan kejayaan.
- (3) Lambang ISBI Tanah Papua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut: